

Kepastian Hukum Benda Jaminan Gadai yang Berasal dari Hasil Kejahatan dan Akibat Hukumnya bagi Perusahaan Gadai

Gunawan^{a,*}, Holilur Rohman^b, Rielly Lontoh^c

^{a,b,c} Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya

email: gunawan.ighun25@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 1 Februari 2025

Revised : 3 Maret 2025

Accepted : 9 Maret 2025

Keywords:

Legal Certainty, Legal Consequences, Collateral Objects, Proceeds of Crime.

Kata Kunci:

Kepastian Hukum, Akibat Hukum, Obyek Jaminan Gadai, Hasil Kejahatan

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Discussion on the legal certainty of collateral objects derived from the proceeds of crime and its legal consequences for pawn companies. Research conducted using normative legal methods. Problems related to how legal certainty for pawn companies for collateral objects derived from the proceeds of crime. Analysis of legal certainty for collateral objects derived from crime for creditors was not obtained at all because the collateral objects as pawn objects were returned to the reporter/victim, so that creditors could not sell the pawn objects as a replacement for losses on loan funds that had been issued to customers.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai kepastian hukum benda jaminan gadai yang berasal dari hasil kejahatan dan akibat hukumnya bagi perusahaan gadai. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana kepastian hukum bagi perusahaan gadai atas benda jaminan gadai yang berasal dari hasil kejahatan. Analisis kepastian hukum terhadap benda jaminan hasil kejahatan bagi kreditur sama sekali tidak didapatkan dikarenakan benda jaminan sebagai obyek gadai di kembalikan kepada pelapor/korban, sehingga kreditur tidak dapat menjual obyek gadai sebagai pengganti kerugian atas pinjaman dana yang sudah di keluarkan kepada nasabah.

LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi merupakan komponen upaya peningkatan pembangunan nasional.¹ Beberapa bentuk penyaluran kredit kepada masyarakat adalah melalui Lembaga Perbankan atau

¹ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Jasa keuangan lainnya, salah satu diantaranya adalah pergadaian.² Karena Perusahaan Gadai bergerak dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum Gadai dengan jaminan benda bergerak dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat, sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat, ijon, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya³.

Salah satu cara untuk keluar dari kesulitan keuangan adalah dengan memulai bisnis gadai, yaitu praktik menggadaikan barang-barang berharga untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu yang dapat ditebus dalam jangka waktu tertentu..⁴ Gadai merupakan salah satu jaminan kebendaan. Praktik gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tertib administratif yang rumit dan tidak perlu juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti penjaminan lain.⁵ Gadai menurut ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) yaitu :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.⁶

Dari definisi tentang gadai di atas diketahui bahwa terdapat 4 (empat) unsur pokok gadai, yaitu:

1. Gadai lahir karena adanya perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor.
3. Barang yang menjadi objek gadai hanya barang bergerak.
4. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.⁷

Pengusaha yang membuka bisnis gadai harus mempunyai ijin dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “POJK”) nomor 39 tahun 2024 tentang Pergadaian, dimana dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda

² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Bagian Keempat mengenai Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 8.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961, tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian, Pasal 6.

⁴ Holilur Rohman dan Guladi Aksiono, *Transformasi Industri Pergadaian Indonesia*, PT Kaya Ilmu Bermanfaat, Bogor, 2022, hlm 29.

⁵ Eris Azizah Syafriyanti, “Pertanggungjawaban Penerima Gadai (Kreditur) Akibat Pelelangan Barang Jaminan Sepihak Tanpa Ada Pemberitahuan Terhadap Pemberi Gadai (Debitur) Di Kota Mataram”, *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, hlm 2, 2020.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), Pasal 1150.

⁷ Hanna Masawayh Qatrunnada, “Gadai Dalam Perspektif KUHPdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 8, Nomor 2, Desember, hlm 117, 2018.

bergerak wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan⁸.

PT Gadai MAS DKI (untuk selanjutnya disebut Kreditor) merupakan salah satu perusahaan gadai swasta yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang berpedoman pada ketentuan 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPdata, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 39 tahun 2024 tentang Pergadaian.

Beberapa tahun terakhir terjadi fenomena mengenai benda jaminan gadai yang dijamin ke Kreditor yang merupakan hasil dari kejahatan dimana bermula dari adanya perbuatan Dono Pramesti Bin Djafar Sofyan (Pelaku kejahatan) yang mencuri perhiasan milik korban yang bernama Putri Kawakib Novalita, lalu menyuruh temannya selaku nasabah atas nama Achmad Suhendra yang menjaminkan hasil curian berupa perhiasan tersebut ke kreditor. Sehingga kreditor memberikan pinjaman uang kepada nasabah. Akan tetapi, kemudian timbul masalah karena benda jaminan tersebut dilakukan penyitaan (dijadikan barang bukti) karena adanya laporan kepolisian dengan tuduhan tindak pidana Pencurian. Sehingga pada putusan perkara pidana Nomor 332/Pid.B/2023/PN JKT.TIM, majelis hakim memutuskan benda jaminan gadai dikembalikan kepada korban (pemilik/pelapor).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan Penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber Bahan Hukum yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.⁹

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Gadai Atas Benda Jaminan Gadai Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 tahun 2024 tentang Pergadaian, Pasal 10.

⁹ Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2023, hlm. 6

yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁰

Sementara itu Bagir Manan menyatakan bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu perundang-undangan selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya. Suatu kepastian hukum yang baik lahir, tentu harus dilatarbelakangi oleh berjalannya sistem hukum pada porosnya masing-masing. Sistem merupakan keseluruhan yang mempunyai elemen dan elemen itu mempunyai hubungan yang berbentuk struktur. Sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hierarki dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya.

Menurut penjelasan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 tahun 2024 tentang pergadaian disebutkan bahwa sejalan dengan perkembangannya, industri pergadaian menunjukkan pertumbuhan baik dari sisi transformasi pelaku usaha Gadai maupun perkembangan produk yang dipasarkan. Atas implementasi ketentuan tersebut dan perkembangan kondisi terkini, perlu dilakukan perubahan sebagai bentuk kontinuitas untuk mewujudkan industri pergadaian yang lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Bentuk kepastian hukum kreditur dalam hal ini Perusahaan Pergadaian juga di jelaskan secara implisit di dalam POJK 39 tahun 2024 secara teknis konsekuensi perusahaan dapat melakukan lelang benda jaminan apabila nasabah dalam jangka waktu yang sudah di tentukan belum melunasi pinjamannya.¹¹ Artinya jika melewati batas waktu tersebut, barang yang menjadi objek gadai akan dilakukan lelang atau penjualan dengan proses yang telah ditetapkan oleh PT Gadai MAS DKI unit Rawamangun dengan tujuan agar jumlah pinjaman dengan bunga dan biaya dapat menutupi dengan hasil penjualan tersebut. Namun, kenyataannya perusahaan tidak dapat melakukan lelang benda jaminan tersebut karena dijadikan barang bukti atas dugaan kasus pidana pencurian berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 332/Pid.B/2023/PN JKT.TIM yang menyebutkan bahwa benda jaminan yang menjadi obyek gadai di kembalikan kepada korban/pelapor dalam hal ini adalah pemilik. Sehingga perusahaan atas putusan tersebut merasa ada ketidaksesuaian antara teori hukum gadai dengan praktik-praktik dilapangan. Berdasarkan putusan tersebut terdapat ketidakpastian atas hukum gadai karena perusahaan selaku kreditor merasa dirugikan karena tidak dapat menjual dan/atau melelang obyek gadai benda jaminan yang dimaksud dikarenakan obyek gadai sudah tidak dibawah penguasaan kreditur.

Sementara dalam pasal-pasal yang mengatur lembaga hak jaminan gadai sebagaimana diatur dalam pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHPerdara, kita dapat mengetahui alasan yang mendasari hapusnya gadai, yaitu:¹²

- a. Hapusnya perjanjian gadai yang disebabkan oleh pelunasan utang, pertemuan utang (kompensasi), pembaruan utang (novasi), atau pembebasan utang;

¹⁰ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 31.

¹¹ POJK 39/2024, *Op.cit*, Pasal 148 ayat (1).

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 143.

- b. Lepasnya benda gadai dari kuasa pemegang gadai, karena benda gadai dapat dilepaskan secara sukarela oleh pemegangnya atau dihapusnya;
- c. Dalam situasi di mana pemegang gadai dan barang yang digadaikan keduanya memiliki kepemilikan bersama;
- d. Jika pemegang gadai menyalahgunakan barang gadai mereka.

Atas permasalahan dalam putusan pidana perkara Pengadilan Negeri Jakarta timur nomor 332/Pid.B/2023/PN JKT. TIM yang mana majelis hakim memutuskan untuk mengembalikan benda jaminan gadai kepada korban/pelapor (pemiliknya) tanpa memikirkan kerugian dan hak dari perusahaan yang telah mengeluarkan pinjaman kepada nasabah.

Hal ini bertentangan dengan pasal 1150 KUHPerdota yang menyatakan bahwa :¹³

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Kemudian pasal 1153 KUHPerdota juga menyatakan bahwa:¹⁴

“Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaianannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.”

Kedudukan pemegang gadai disini lebih kuat dari pemegang fidusia, karena benda jaminan berada dalam penguasaan kreditur. Dalam hal ini, kreditur terindar dari itikad jahat (*te kwader trouw*) pemberi gadai. Dalam gadai, benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan (*inbezitstelling*) pemberi gadai.¹⁵ Sebagaimana berdasarkan penafsiran dari pasal 1150 KUHPerdota dan pasal 1152 KUHPerdota, hak gadai diletakkan dengan membawa objek gadai dibawah penguasaan kreditur atau dibawah penguasaan pihak ketiga. Hak gadai yang diletakkan di bawah penguasaan pihak ketiga harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

Perusahaan pergadaian dapat melelang / menjual benda jaminan erat kaitannya pembahasan mengenai eksekusi. Pada dasarnya eksekusi benda jaminan dilakukan melalui penjualan di muka

¹³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. 40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm 297.

¹⁴ *Ibid*, hlm 298.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, cet.1, hlm 26.

umum melalui pelelangan dengan bantuan kantor atau badan lelang. Namun, berdasarkan parate eksekusi, maka kreditur atau pemegang gadai memiliki wewenang penuh untuk mengeksekusi benda jaminan tanpa melalui pengadilan.

Sebenarnya kepastian hukum adalah bagian dari tujuan hukum itu berada dan dibuat (*positif*), dikarenakan jika keadilan serta kemanfaatan tanpa adanya suatu kepastian maka hukum tersebut akan sia-sia. Walaupun dalam faktanya keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.¹⁶

Kemudian dalam konteks ilmu hukum, konsep perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada proses litigasi dan/atau non litigasi. Berdasarkan dengan tujuan hukum maka dalam menjalankannya, hukum Indonesia menerapkan suatu asas hukum yaitu Asas Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum bertujuan agar tercipta suatu kepastian dalam melaksanakan aturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo¹⁷, bahwa asas hukum merupakan jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum. Oleh karena itu, dalam menerapkan aturan hukum bertumpu pada asas-asas hukum yang berlaku. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Bahwa kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk Norma hukum tertulis. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan Norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang berkonflik dengan hukum. Menurut Gustaf Radbruch, Kepastian Hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Selanjutnya terkait dengan obyek jaminan gadai yang berasal dari kejahatan ini maka norma hukum yang tidak dapat dikesampingkan yaitu yang terdapat dalam Pasal 1977 Ayat (1) KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa maka barang siapa yang menguasai dianggap pemiliknya”. hal ini disebabkan karena adanya suatu itikad baik untuk menerima benda jaminan tersebut. Yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah itikad baik yang objektif dimana dalam perjanjian gadai hendaknya dilaksanakan berdasarkan norma keputusan dan keadilan, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Kemudian yang menjadi persoalan menurut penulis terbukanya peluang bagi debitur untuk melakukan gadai dengan objek gadai yang berkedudukan sebagai benda jaminan hasil kejahatan dalam fase tidak ada dipertanyakan kedudukan objek barang gadai, yang terpenting syaratnya adalah barang sebagai obyek jaminan tersebut adalah dikuasai oleh nasabah sesuai dengan nama calon nasabah yang akan mengajukan kalau jaminannya adalah barang benda bergerak. Padahal dalam SOP (*Standart Operasional Procedure*) sudah menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan karyawan PT Gadai MAS DKI Unit Rawamangun mengharuskan dan meneliti dengan cara wawancara terhadap calon nasabah, KYC (*Know Your Customer*), dan CDD

¹⁶ Dardji Darmohardjo, Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 155.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 85.

(*Customer Due Diligence*) yang hasilnya adalah berupa jawaban-jawaban sepihak saat dilakukan wawancara kepada nasabah, dan pernyataan dari nasabah bahwa benda jaminan yang dikuasai dan akan dijadikan obyek jaminan gadai adalah benar-benar merupakan milik nasabah dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Walaupun ternyata sepanjang di buktikan sebaliknya setelah adanya tindak lanjut laporan polisi yang dilakukan oleh saksi korban pencurian, barulah di ketahui bahwa pernyataan yang dibuat dan wawancara yang di isi jawabannya oleh nasabah adalah kebohongan dan tipu muslihat belaka. Atas kondisi tersebut mengacu pada permasalahan kasus yang terjadi terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 332/Pid.B/2023/PN JKT.TIM, perjanjian yang dibuat oleh pemberi gadai dan penerima gadai dapat dikatakan batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dikarenakan syarat objektifnya tidak terpenuhi yaitu benda jaminan sebagai objek gadai tersebut merupakan benda jaminan hasil kejahatan yang harus di proses oleh hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga ditentukan bahwa syarat sah perjanjian harus memenuhi suatu sebab yang halal, berarti harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan apabila syarat obyektif seperti ini tidak dipenuhi, maka perjanjian pinjaman gadai batal demi hukum (tidak mempunyai kekuatan hukum). Mengingat praktik yang terjadi selama ini bahwa dalam pelaksanaan gadai yang objeknya adalah barang bergerak sangat sering di jumpai dalam kasus-kasus dalam perusahaan pergadaian yang mana benda jaminan sebagai obyek gadai merupakan hasil kejahatan. Sebagai referensi empiris hampir setiap perusahaan pergadaian pernah mengalami kasus yang sama dan akan dianggap sebagai kerugian karena uang pinjaman yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan pergadaian kepada nasabah, di dalam waktu gadai masih berjalan dengan tiba-tiba pihak instansi kepolisian yang di wakili oleh penyidik menyita benda jaminan sebagai objek gadai dengan alasan dijadikan barang bukti atas kasus dugaan tindak pidana yang kemudian pada akhirnya obyek benda jaminan tersebut dikembalikan kepada saksi korban (pemiliknyanya).

Menurut Maria S.W. Sumardjono¹⁸, Secara normatif kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mendukung pelaksanaannya. Sedangkan secara empiris, pelaksana peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukung. Berdasarkan konsep kepastian hukum, konsep kepastian hukum sangat diperlukan dalam menerapkan suatu aturan hukum. Hal yang dibutuhkan oleh suatu aturan hukum diantaranya adalah asas kepastian hukum. Sebuah peraturan perundang-undangan harus mengacu pada asas kepastian hukum agar tercipta kejelasan dalam suatu aturan serta terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat.

Sebenarnya dalam kaitannya sebagaimana uraian di atas Perusahaan Pergadaian dengan kasus hal yang serupa, seperti pada putusan Nomor : 461/Pid.B/2024/PN (PT Gadai MAS Bali unit kerobokan yang terjadi di tahun 2024), Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN.SBY (PT Pegadaian (Persero UPC Mall Cito Surabaya, dan PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Dukuh Baru Surabaya yang terjadi di tahun 2021) jika ditarik dari sisi kemiripan sebenarnya cenderung mirip karena putusannya

¹⁸ Maria S.W. Sumardjono, "Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan Dan Properti", *Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan*, Jakarta, 1997, hlm 1.

menyebutkan bahwa benda jaminan yang di sita untuk di jadikan barang bukti dari perusahaan yang telah memberikan pinjaman kepada nasabah merasa diabaikan tanpa menjadi pertimbangan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut yang kemudian pada akhir putusannya yang berkekuatan hukum tetap dalam putusannya majelis hakim memerintahkan atas benda jaminan gadai yang menjadi obyek gadai di kembalikan kepada korban/pelapor (pemilikinya).

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Seharusnya, penulis mengharapkan sebagaimana norma hukum Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai jaminan yaitu segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan.

Kepastian hukum terhadap benda jaminan sebagai objek gadai yang merupakan hasil dari kejahatan, dikaitkan dengan rasa keadilan maka harus berjalan sesuai norma-norma hukum yang berlaku, dalam artian elemen sistem hukum (struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum) harus berjalan seiringan. Sistem merupakan keseluruhan yang mempunyai elemen dan elemen itu mempunyai hubungan yang berbentuk struktur. Sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hierarki dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya. Hubungannya merupakan hubungan membenaran. Pembenaran bagaimana yang dapat ditemukan dalam teori yurisprudential untuk memandang hukum sebagai suatu sistem hukum.¹⁹

Sedangkan menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum mempunyai tiga unsur, yaitu struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum.²⁰ Terkait mengenai struktur hukum instansi-instansi yang berkaitan dengan kepastian hukum terhadap benda jaminan hasil kejahatan sebagai objek gadai seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan.²¹ Dan berdasarkan POJK nomor 39 tahun 2024 tentang Pergadaian mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah

¹⁹ Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 89.

²⁰ Lawrence M. Friedman, Inosentius Samsul, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Co., 1986), 5 et seq., *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

²¹ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6.

dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu memperluas layanan jasa keuangan, serta untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian.

Adanya jaminan pasti disertai dengan perjanjian utama yaitu perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam. Perjanjian utang piutang sebagai perjanjian utama/pokok dan jaminan sebagai perjanjian tambahan/accessoir. Sehingga ada dan tidaknya jaminan tergantung dari perjanjian pokok, serta jaminan tidak boleh melebihi atau kurang dari apa yang telah diperjanjikan di perjanjian pokok. Pada prinsipnya jaminan bersumber dari Pasal 1131 dan 1132 BW yang menjamin akan kepastian hukum kreditur mendapatkan haknya dari debitur. Di tambah lagi dalam pasal 1133 BW menjelaskan bahwa hal untuk di dahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Disamping itu pasal tersebut membagi jaminan menjadi dua macam yakni jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang diberikan kepada semua kreditur atas semua harta kekayaan debitur. Jaminan tersebut meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di klausula perjanjian, kreditur tetap mendapatkan haknya berdasarkan undang-undang yakni pasal 1131 BW. Tetapi tidak ada kreditur yang didahulukan dalam pembayarannya. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul dikarenakan adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang menunjuk benda-benda tertentu sebagai jaminan atas perjanjian pokok, contohnya jaminan gadai, jaminan fidusia, jaminan hak tanggungan. Berkaitan dengan jaminan khusus dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan mengikuti sifat dan karakter benda yang dijaminkan.²²

Di dalam BW mengatur “hak-hak yang lain” yang bersifat memberikan jaminan. Hak-hak jaminan yang lain memberikan jaminan kepada kreditur atas pemenuhan piutangnya. Hak-hak jaminan yang lain, ada yang lahir dari Undang-undang maupun yang lahir karena diperjanjikan. Hak-hak jaminan yang timbul dari Undang-undang adalah hak privilege dan hak retensi. Secara pengertian Hak *Privilege* adalah suatu hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur yang satu diantara kreditur yang lainnya berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 Burgerlijk Wetboek), artinya piutang piutang tertentu, yang disebutkan oleh Undang-Undang demi hukum mempunyai kedudukan yang didahulukan.

Privilege berbeda dengan hak kebendaan lainnya. Pemilik hak privilege tidak mempunyai hak-hak yang lebih dari yang lain, tidak memiliki hak untuk menjual sendiri benda-benda milik debitur guna mengambil lebih dahulu piutangnya, tidak memiliki hak untuk mengikuti bendanya kalau bendanya berada di tangan pihak ketiga. Kelebihan pemilik hak privilege ia didahulukan di dalam mengambil pelunasannya.

Hak retensi memberi keuntungan kepada kreditur untuk menagih piutangnya. Hak retensi bukan merupakan hak yang diperjanjikan terlebih dahulu atau diatur oleh Undang-undang tetapi karena sifatnya timbul demi hak hukum. Kewenangan pemegang hak retensi hanya untuk menahan benda dan menolak menyerahkan bendanya sebelum dilakukan pembayaran.

²² Irham Rahman, dkk. “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan”. *Jurnal Transparansi Hukum*, Volume 03, Nomor 02, Juli 2020, hlm 8.

Pengertian gadai dalam buku: *Burgelijk Wetboek* III/ Hukum Perdata III ini cukup singkat, karena yang ditonjolkan adalah tentang hak kebendaan atas barang bergerak untuk jaminan suatu piutang. Sedangkan hal yang mengatur hubungan hukum antara pemberi gadai dan pemegang gadai tidak tercantum dalam definisi tersebut. Oleh karena itu, kedua definisi tersebut perlu disempurnakan. Dalam definisi ini, gadai dikontruksikan sebagai perjanjian tambahan, sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah di jaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.

Dan dalam gadai itu mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan jaminan bagi penerima gadai atau kreditur bahwa piutangnya pasti dibayar dari nilai benda jaminan gadai yang diberikan. Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Objek jaminan kebendaan adalah benda yang mempunyai sifat kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 528 BW bahwa pasal tersebut menjelaskan ada dua sifat kebendaan. Pertama, sifat kebendaan absolut yakni dapat dipertahankan pada setiap orang, dan yang kedua, *Droit de suite* yaitu hak kebendaan tersebut mengikuti pada siapapun dia berada. Benda yang menjadi objek jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Untuk benda bergerak ada dua jenis jaminan yakni jaminan gadai dan jaminan fidusia, sedangkan benda tidak bergerak termasuk hak tanggungan dan jaminan hipotek. Keempat jaminan tersebut sudah mempunyai lembaga jaminannya masing-masing.

Dalam pengertian lain, gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk jaminan pelunasan suatu utang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikontruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Sebagai hak kebendaan, hak gadai terus mengikuti objek atau benda jaminan yang digadaikan dalam tangan siapapun yang memegang (*droit de suite*). Demikian juga terkandung di dalamnya suatu hak menggugat karena penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut. Ketentuan ini seperti halnya yang terdapat pada Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata, menyatakan bahwa Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat (2), sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Asas *droit de suite* adalah suatu asas dimana jaminan tetap mengikuti bendanya dimanapun benda yang menjadi objek jaminan berada. Hal ini merupakan ciri hak kebendaan yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk mempertahankan haknya terhadap siapapun yang mengganggunya. Hak ini berbeda dengan hak perseorangan yang hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap orang-orang tertentu. Asas *droit de suite* memberikan kepastian hukum kepada pemegang jaminan dalam hal mendapatkan pelunasan hutang atas objek yang menjadi jaminan. Dengan adanya asas ini maka

penerima jaminan sebagai kreditur tidak kehilangan haknya untuk melakukan eksekusi meskipun terjadi peralihan kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan.

Agar terdapat kepastian hukum mengenai hasil yang timbul dari benda jaminan / objek gadai yang dilakukan penyitaan oleh penyidik kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, bahwa jaminan gadai yang melekat pada hak gadai dalam hal ini kreditur (perusahaan pergadaian) seharusnya majelis hakim pengadilan yang memeriksa setiap perkara sengketa yang melibatkan benda jaminan gadai sebagai objek jaminan menjadi barang bukti hasil kejahatan harus mempertimbangkan dan menegaskannya dalam penerapan sita, serta putusan atas benda jaminan yang menjadi objek gadai dalam perkara tersebut tidak serta merta untuk mengembalikan benda jaminan tersebut kepada saksi korban/pelapor (pemiliknya), dikarenakan jika dilihat dari proses dan alurnya adalah pihak perusahaan pergadaian juga merupakan korban atas perbuatan nasabah (terdakwa) sehingga tujuan dari hukum itu sendiri adalah terciptanya keadilan bagi semua pihak yaitu saksi korban dan juga perusahaan pergadaian (kreditur). Karena perusahaan sudah memberikan uang pinjaman gadai kepada nasabah dan terdapat jaminan pemenuhan pembayaran atas objek gadai tersebut.

Pelaksanaan pengambilan peran struktur hukum harus sesuai dengan substansi hukum (perundang-undangan) agar kepastian hukum didapatkan oleh para masyarakat dan subyek hukum yang hendak mengadakan barang yang kedudukannya sebagai benda jaminan hasil kejahatan.

Sudah sangat tentu regulasi yaitu Undang-Undang Gadai yang menjadi dasar hukum aturan khususnya tentang Gadai. Berdasarkan uraian tersebut, sebenarnya perlu dibuatkan regulasi Undang-Undang khusus yang tegas dari struktur lembaga yang menaungi lembaga keuangan dan jasa keuangan di Indonesia, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, dikarenakan belum ada payung hukum yang mengatur secara teknis pelaksanaan gadai agar perusahaan pergadaian mendapatkan kepastian hukum atas benda jaminan yang berasal dari kejahatan.

Adanya kepastian hukum memberi kejelasan bagi masyarakat, bahwa kepastian hukum merupakan suatu aturan hukum yang jelas dan pasti. Dengan menerapkan asas kepastian hukum tercipta suatu keadilan bagi masyarakat atas tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum ketika menjalankan tugasnya. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat mengetahui kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan demikian, dalam penegakan hukum mengacu pada asas kepastian hukum, agar terhindar dari kesewenang-wenangan, serta asas kepastian hukum memberi ketepatan dalam suatu aturan hukum. Serta kepastian yang berarti tepat hukumnya, objek dan subyeknya serta ancaman hukumnya.

Sebab sudah sering sekali dalam putusan pengadilan yang memeriksa perkara yang kemudian melibatkan benda jaminan objek gadai di sita untuk dijadikan barang bukti atas dugaan kasus tindak pidana di kembalikan kepada saksi korban. Sehingga ketimpangan struktur hukum dalam perjanjian pinjaman gadai yang menjadi perjanjian pokok selalu di kesampingkan karena tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Sehingga perjanjian pinjama gadai yang dikarenakan melanggar ketentuan sebagaimana pasal 1320 KUHPerdara dianggap batal demi hukum.

Dari uraian praktek-praktek pendaftaran atas jaminan kebendaan bergerak baik Gadai, Jaminan Fidusia, Jaminan Resi Gudang, Jaminan atas Pesawat, Hipotek Kapal dan Kuasa Jaminan terlihat bahwa tidak semua penjaminan didaftarkan. Hal ini juga berdampak pada perlindungan dan kepastian hukum baik bagi para pihak maupun pihak ketiga, maka untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat diharapkan terhadap pendaftaran dapat diintegrasikan dalam satu sistem sehingga akan memudahkan dalam monitoring, publikasi dan akses masyarakat. Selain itu, terhadap instansi/lembaga yang mengampu pendaftaran seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM, maka diharapkan perlu diintegrasikan dalam satu sistem.

Dalam pendaftaran atas perjanjian/akta diperlukan adanya jangka waktu, sehingga dapat lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur atas status penjaminan, dikarenakan dengan didaftarkannya perjanjian/akta maka akan ada kepastian hukum atas hak-hak penjaminan benda bergerak dan perlindungan kepada pihak ketiga. Mengingat fungsi pendaftaran adalah untuk publisitas maka terkait identitas para pihak, objek, jangka waktu penjaminan/perjanjian, nilai penjaminan dan nilai benda perlu menjadi data yang wajib diisi. Terhadap jaminan yang didaftarkan dalam sistem, perlu disampaikan pemberitahuan kepada para pihak melalui elektronik sesuai data identitas yang disampaikan dan diterbitkan sertifikat atau bukti tanda daftar. Sehingga pilihan kebijakan dalam pendaftaran jaminan benda bergerak sebagai berikut

Rezim pendaftaran Jaminan sebelumnya hanya dikenal pada Kuasa Jaminan Fidusia dan Jaminan Resi Gudang sedangkan dalam Gadai dan Jaminan tidak dikenal pendaftaran. Dengan diseragamkannya kewajiban dalam pendaftaran maka semua penjaminan yang dilakukan harus didaftarkan akan tetapi terhadap penjaminan yang telah berlaku sebelum aturan ini disahkan maka tetap berlaku. Selain itu, dengan sistem pendaftaran yang saat ini ada yaitu Jaminan Fidusia dan Jaminan Resi Gudang maka perlu dilakukan integrasi dalam satu sistem, dengan dibukanya juga pendaftaran atas objek yang diserahkan dan kuasi jaminan. Pendaftaran ini menjadi sarana dalam pemenuhan asas publisitas dalam jaminan kebendaan dalam upaya perlindungan dan kepastian hukum. Dampak lain yang muncul dari diwajibkannya pendaftaran adalah adanya biaya pendaftaran yang harus ditanggung masyarakat dan naiknya pendapatan negara bukan pajak atas pembebanan biaya tersebut. Untuk mencapai tujuan diatas, maka sistem pendaftaran jaminan harus didesain untuk memastikan proses pendaftaran dan pencarian yang sederhana, efisien, murah, ramah-pengguna dan dapat diakses oleh publik secara mudah.

Kemudian sebagai tambahan sepanjang belum ada undang-undang sebagai bentuk regulasi dalam hal ini Undang-Undang yang mengatur khusus tentang Gadai dan/atau jaminan benda bergerak dikarenakan, perusahaan pergadaian selaku lembaga keuangan non-bank dengan jaminan gadai memiliki tingkat risiko cukup tinggi dalam menyimpan sebuah benda jaminan nasabah, maka diperlukan asuransi terhadap jaminan gadai tersebut agar pihak pemberi jaminan terlindungi dari risiko-risiko yang akan mendatang atas kejadian yang tidak terduga.

Benda jaminan gadai yang diasuransikan dapat meminimalisir kerugian benda jaminan dan asset perusahaan pergadaian yakni barang nasabah yang merupakan barang-barang benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait jaminan kebendaan yang

dijadikan jaminan kredit termasuk benda jaminan jatuh tempo yang belum dilelang, benda jaminan yang dalam proses pemberian kredit/pinjaman atau sertifikasi taksiran dan yang benda jaminan yang telah dilunasi namun belum diambil oleh nasabah yang tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan benda jaminan di outlet perusahaan pergadaian secara sah yang berkaitan dengan produk berbasis gadai. Adanya asuransi yang diberikan oleh perusahaan pergadaian kepada nasabah atas benda yang dijaminakan memberikan rasa aman dan nyaman.

Dalam rangka mengamankan piutang kreditur, maka secara khusus debitur menyerahkan suatu kebendaan bergerak kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang debitur, yang selanjutnya menimbulkan hak bagi kreditur untuk menahan kebendaan bergerak yang digadaikan tersebut sampai dengan lunasnya utang debitur. Dengan demikian pada intinya perjanjian gadai akan terjadi apabila barang yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditur atau atas kesepakatan bersama ditunjuk seorang pihak ketiga untuk mewakilinya. Penguasaan kebendaan gadai oleh kreditur (pemegang gadai) ini merupakan syarat esensial atas lahirnya gadai.

Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan untuk mengembalikan benda jaminan emas yang disita kepada saksi korban dalam hal ini adalah Pelapor, sementara PT Gadai MAS DKI unit rawamangun yang juga mengalami kerugian baik itu secara materil dan immaterial tidak menerima ganti kerugian dalam Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN JKT.TIM sehingga kedudukan PT Gadai MAS DKI unit rawamangun sebagai badan hukum yang berhak atas pengembalian dana pinjaman gadai yang diberikan kepada nasabah tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

PENUTUP / KESIMPULAN

Kepastian hukum bagi perusahaan gadai atas objek agunan yang berasal dari hasil tindak pidana bahwa kepastian hukum bagi perusahaan/kreditur apabila ditautkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi kreditur apabila ditautkan dalam perkara nomor 332/Pid.B/2023/PN JKT.TIM, karena agunan yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dikembalikan kepada korban/pelapor (pemilik). Agunan ini termasuk dalam kategori agunan khusus, maka seharusnya sesuai dengan KUH Perdata bahwa agunan berdasarkan hukum gadai mempunyai hak yang lebih tinggi dari sekedar hak istimewa dalam sifat piutangnya dalam hal ini piutang atas dasar pinjaman gadai. Dan di dalamnya terdapat Asas *droit de suite* yang memberikan kepastian hukum kepada pemegang agunan dalam hal memperoleh pelunasan utang atas objek yang menjadi agunan. Dengan asas ini maka penerima agunan sebagai kreditur tidak kehilangan haknya untuk melakukan eksekusi walaupun terjadi peralihan hak milik atas objek yang menjadi agunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Holilur Rohman dan Guladi Aksiono, Transformasi Industri Pergadaian Indonesia, PT Kaya Ilmu Bermanfaat, Bogor, 2022, hlm 29.
- Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2023
- Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2012.
- Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Cet. 40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, , cet.1, Jakarta, 2008
- Dardji Darmohardjo, Shidarta, Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986.
- Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Lawrence M. Friedman, Inosentius Samsul, American Law, (New York: W.W. orton & Co., 1986), 5 et seq., Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Bagian Keempat mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 tahun 2024 tentang Pergadaian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961, tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian

Jurnal

- Eris Azizah Syafriyanti, "Pertanggungjawaban Penerima Gadai (Kreditur) Akibat Pelelangan Barang Jaminan Sepihak Tanpa Ada Pemberitahuan Terhadap Pemberi Gadai (Debitur) Di Kota Mataram", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm 2, 2020
- Hanna Masawayh Qatrunnada, "Gadai Dalam Perspektif KUHPerdato Dan Hukum Islam", Jurnal Hukum Bisnis Islam, Volume 8, Nomor 2, Desember, hlm 117, 2018.
- Irham Rahman, dkk. "Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan". Jurnal Transparansi Hukum, Volume 03, Nomor 02, Juli 2020.
- Maria S.W. Sumardjono, "Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan Dan Properti", Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan, Jakarta, 1997.